



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
TARIF AIR MINUM
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa daerah berkewajiban untuk memenuhi hak rakyat atas air minum melalui pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas, perlu adanya usaha-usaha yang menjamin terciptanya kesinambungan pelayanan optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah selaku pelaksana operasional dan kegiatan teknis untuk mengelola kekayaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29B ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, berdasarkan Analisis Kelayakan Usaha dan Hasil Penilaian Gubernur merekomendasikan, mengalihkan pelayanan penyedia Air Minum dengan menerapkan Badan Layanan Umum atau Unit Pelayanan Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tarif Air Minum Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TARIF AIR MINUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat UPT SPAM adalah UPT SPAM DPUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara.
2. Air Minum adalah air minum produksi UPT SPAM Kabupaten Morowali Utara.
3. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) yang wajib dibayar oleh pelanggan.
4. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari UPT SPAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
5. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
6. Keadaan tidak bebas adalah dimana meter air dalam kondisi dicor, disemen, tertimbun, terpendam dalam ruangan bangunan, dan lain-lain.

7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III
BLOK KONSUMSI
Pasal 3

- (1) Blok Konsumsi Pelanggan Air Minum UPT SPAM terdiri dari :
 - a. blok konsumsi I; dan
 - b. blok konsumsi II.
- (2) Blok konsumsi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok konsumsi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

- (1) Blok konsumsi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pemakaian konsumsi air 0-15 m³ perbulan.
- (2) Blok konsumsi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan pemakaian konsumsi air diatas 15 m³ perbulan.

BAB IV
KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 5

- (1) Kelompok pelanggan UPT SPAM diklasifikasikan :
- a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok Pelanggan UPT SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah, terdiri dari :
- a. sosial umum, meliputi :
 1. hidran umum;
 2. kamar mandi umum non komersial; dan
 3. pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial.
 - b. sosial khusus, meliputi :
 1. terminal air; dan
 2. tempat ibadah.
- (3) Kelompok pelanggan UPT SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar, terdiri dari :
- a. rumah tangga A1, meliputi :
 1. rumah sangat sederhana;
 2. panti asuhan; dan
 3. yayasan sosial.
 - b. rumah tangga A2 yaitu rumah tangga/perumahan;
 - c. rumah tangga B yaitu Pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal, rumah tangga tersebut mempunyai usaha yang menghasilkan keuntungan;
 - d. Instansi Pemerintahan A, meliputi :
 1. Instansi Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri) pada tingkat Kecamatan serta kantor Pemerintah Desa;
 2. sekolah negeri/swasta;
 3. rumah sakit Pemerintah;
 4. koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP); dan
 5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
 - e. Instansi Pemerintahan B yaitu instansi pemerintah dan TNI/Polri tingkat Kabupaten.

(4) Kelompok pelanggan UPT SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh, terdiri dari :

a. niaga kecil, meliputi :

1. kios/warung;
2. pedagang eceran;
3. toko;
4. apotek;
5. pelayanan jasa dan
6. bengkel kecil.

b. niaga besar, meliputi :

1. rumah makan/restoran;
2. losmen/penginapan;
3. sanggar seni lukis;
4. rumah sakit swasta;
5. kolam renang;
6. pompa bensin;
7. hotel dan restoran;
8. usaha pencucian;
9. pasar swalayan/supermarket;
10. bengkel besar; dan
11. lembaga perbankan.

c. industri kecil, meliputi :

1. kerajinan tangan;
2. kerajinan rumah tangga;
3. perusahaan perakitan/karoseri;
4. usaha konveksi kecil;
5. kantor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD);
6. usaha pertanian/peternakan kecil; dan
7. industri kecil lainnya.

d. Industri besar, terdiri dari:

1. pabrik;
2. usaha perkayuan;
3. usaha pertanian/peternakan besar; dan
4. air untuk industri pembangunan.

(5) Kelompok pelanggan UPT SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d menampung jenis pelanggan yang membayar berdasarkan tarif khusus, terdiri dari :

a. bandar udara; dan

b. pelabuhan laut.

BAB V
JENIS DAN KETENTUAN TARIF
Pasal 6

- (1) Tarif dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh;
 - d. tarif khusus; dan
 - e. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar yang diperuntukkan bagi pelanggan UPT SPAM Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar yang diperuntukkan bagi pelanggan UPT SPAM Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar yang diperuntukkan bagi pelanggan UPT SPAM Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (5) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi pelanggan UPT SPAM Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (6) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi pelanggan UPT SPAM yang ikut berinvestasi dalam pengadaan jaringan, serta bangunan sipil yang diikuti dengan perjanjian kesepakatan.

BAB VI
TARIF
Pasal 7

Tarif air minum pada setiap m³ sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran biaya balik nama dan biaya pembukaan kembali atas sambungan yang telah putus sementara akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBAYARAN REKENING
Pasal 9

- (1) Pembayaran rekening air ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan.

- (2) Pembayaran rekening air yang dilakukan setelah tanggal 20 dikenakan biaya keterlambatan/denda 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran pemakaian air.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan pelanggan belum membayar rekening air, saluran atau sambungan air minum akan ditutup sementara tanpa pemberitahuan, dan akan dibuka kembali setelah ada penyelesaian pembayaran tunggakan rekening dan biaya pembukaan kembali.

BAB VIII
PENUTUPAN SAMBUNGAN
Pasal 10

- (1) Penutupan sementara saluran/sambungan air minum dilakukan apabila pelanggan tidak membayar rekening air pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Penutupan sementara sambungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelanggan belum menyelesaikan administrasi pembayaran tunggakan rekening, maka saluran/sambungan air minum ditutup/dicabut.
- (4) Terhadap saluran/sambungan air minum yang telah ditutup sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka kembali oleh petugas UPT SPAM dengan ketentuan :
 - a. pelanggan telah membayar/melunasi tunggakan rekening dan denda keterlambatan pembayaran;
 - b. membayar biaya pembukaan kembali; dan
 - c. membayar biaya pengganti assesories sambungan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.
- (5) Terhadap saluran/sambungan air minum yang telah ditutup/dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuka kembali oleh petugas UPT SPAM dengan ketentuan :
 - a. pelanggan telah membayar dan melunasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. membayar biaya pemasangan sambungan baru.

BAB IX
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 11

- (1) Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan diklasifikasikan :
- a. pelanggaran ringan :
 1. menyulitkan/menghalangi petugas UPT SPAM dalam melaksanakan tugas mencatat/control meter;
 2. memindahkan/memperbaiki tempat meter air dalam keadaan tidak bebas sehingga menyulitkan pemeriksaan, perbaikan dan penggantian meter; dan
 3. memindahkan/memperbaiki tempat meter/mengganti pipa penghubung tanpa izin dari UPT SPAM.
 - b. pelanggaran sedang :
 1. menggunakan pompa untuk menyedot langsung dari pipa/saluran UPT SPAM;
 2. melepas atau merusak meter air, memutus atau merusak segel kopling/segel meter;
 3. Melakukan perbuatan lain yang dapat mempengaruhi jalannya meter air.
 - c. pelanggaran berat yakni menyambung langsung dari pipa UPT SPAM tanpa melalui meter air.
- (2) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,-.
- (3) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- dan ditambah dengan biaya pengganti meter air terjadi kerusakan.
- (4) Pelanggan yang telah melakukan pelanggaran sebesar 5x50 m³ dikenakan tarif menurut golongan dan ditambah dengan ganti rugi kehilangan air, dikali bulan selama pemakaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM.

DAFTAR BESARAN TARIF PELAYANAN
PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM DAN BIAYA
SAMBUNGAN BARU/SAMBUNG ULANG INSTALASI AIR MINUM

1. DAFTAR BESARAN TARIF PELAYANAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM

NO	JENIS PELAYANAN	BLOK KONSUMSI (M ³)	TARIF (Rp)	ADMINIS TRASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Sosial :				
	a. Sosial Umum			6.500,00	
	1. Tempat Ibadah	0 – 15	900,00		
	2. Kran Umum	16 – 30	900,00		
	3. MCK Umum	31 – 50	900,00		
		Di atas 50	1.250,00		
	b. Sosial Khusus			6.500,00	
	1. Panti Asuhan	0 – 15	1.000,00		
	2. Panti Jompo	16 – 30	1.100,00		
	3. Rumah Rehabilitasi	31 – 50	1.300,00		
	4. Sekolah Negeri	Di atas 50	1.500,00		
	5. Yayasan Swasta				
	6. Bangunan Sosial Lainnya				
2	Non Niaga :				
	a. Rumah Tangga A :				
	1. Rumah Sangat Sederhana	0 – 15	1.100,00	6.500	
		16 – 30	1.300,00		
		31 – 50	1.500,00		
		Di atas 50	2.000,00		
	2. Rumah Sederhana	0 – 15	1.200,00	6.500	
		16 – 30	1.475,00		
		31 – 50	1.800,00		
		Di atas 50	2.250,00		
	3. Rumah Menengah	0 – 15	1.650,00	6.500	
		16 – 30	1.850,00		
		31 – 50	3.150,00		
		Di atas 50	3.400,00		
	4. Rumah Mewah	0 – 15	1.800,00	6.500	
		16 – 30	2.000,00		
		31 – 50	3.450,00		
		Di atas 50	2.900,00		
	b. Rumah Tangga B :				
	1. Instansi Pemerintah/TNI/ POLRI	0 – 15	1.000,00	6.500	
		16 – 30	1.150,00		
	2. Rumah Sakit Pemerintah TNI/POLRI	31 – 50	1.300,00		
		Di atas 50	1.500,00		
	3. Sekolah Swasta				
3	Niaga :				
	a. Niaga Kecil :				
	1. UKM dengan Omzet Rp.1.000.000 –	0 – 15	2.900,00	6.500	
		16 – 30	3.450,00		

	Rp.5.000.000/Bulan 2. Kios/Warung Depan Rumah 3. MCK dalam Pasar 4. Penjualan Air 5. Penjahit/Tailor 6. Bengkel Las 7. Salon Kecil 8. Wartel/Warnet 9. Tempat Praktek Dokter 10. Apotek 11. Usaha lainnya sesuai SIUP	31 – 50 Di atas 50	4.900,00 5.200,00		
	b. Niaga Menengah : 1. Usaha Menengah dengan Omzet Rp.5.000.000 – Rp.15.000.000/Bulan 2. Kios/Warung Depan Rumah 3. MCK dalam Pasar 4. Penjualan Air 5. Penjahit/Tailor 6. Bengkel Las 7. Salon Kecil 8. Wartel/Warnet 9. Tempat Praktek Dokter 10. Apotek 11. Usaha lainnya sesuai SIUP	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	2.950,00 3.550,00 5.000,00 5.300,00	6.500	
	c. Niaga Besar : 1. Usaha Besar dengan Omzet di atas Rp.15.000.000/Bulan 2. Hotel Berbintang 3. Restoran 4. Plaza/Swalayan 5. Perbankan, Lembaga Keuangan 6. Dealer Mobil/Sepeda Motor 7. SPBU 8. Usaha lainnya sesuai SIUP	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	3.000,00 4.700,00 6.900,00 7.200,00	6.500	
4	Industri : a. Industri Rumah Tangga : 1. Kerajinan Tangan 2. Kerajinan Rumah Tangga 3. Sanggar Konveksi Kecil 4. Peternakan Kecil lainnya sesuai SIUP	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	3.100,00 5.150,00 8.800,00 9.100,00	6.500	
	b. Industri Besar 1. Industri Perikanan 2. Pabrik ES 3. Pabrik Minuman dan Makanan 4. PLN/TELKOM 5. Industri Besar lainnya sesuai SIUP	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	7.000,00 7.250,00 9.750,00 10.000,00	6.500	
	c. Industri Besar/Khusus : 1. Pelabuhan	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	9.500,00 9.750,00 12.000,00 12.250,00	6.500	

